

untuk umum dengan dihadiri oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Hakim,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

September 1963 (yang mana untuk peristiwa kematian adalah 61 (enam puluh satu) tahun yang lalu dari permohonan *in casu*), maka dapat dimaklumi bahwa tidak terdapat atau tidak diketemukan lagi kartu keluarga dan data dalam database kependudukan tertentu atas nama Sy. Hamid pada saat ini, sehingga permohonan *in casu* memenuhi ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa telah terjadi peristiwa penting yaitu kematian atas nama Sy. Hamid di Kota Pontianak, tanggal 8 September 1963;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim mempertimbangkan tiap petitum permohonan Pemohon sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa terkait petitum huruf a, Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa terkait petitum huruf b, karena Pemohon mampu membuktikan dalilnya sebagaimana telah dipertimbangkan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum huruf b ini adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum huruf c, selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya setiap kematian wajib dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti sebelumnya, Pemohon bertempat tinggal di Kota Pontianak, dan Sy. Hamid meninggal di Kota Pontianak pada tanggal 8 September 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon dan fakta tentang di mana kakek Pemohon meninggal dunia, yaitu keduanya terjadi di Kota Pontianak, maka Hakim menilai petitum huruf c adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum huruf d, karena permohonan

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk





berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan adalah sebagaimana dalam berita acara persidangan dan selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon pencatatan kematian kakek Pemohon atas nama Sy. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim hanya mempertimbangkan secara tegas bukti-bukti tersebut sepanjang relevan;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, huruf A angka 1 hal. 43);


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Pondok Indah Permai No. 57, RT 002/RW 011, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan in casu sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-2, P-3, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Sy. Hamid

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk





bin Sy. Alwi Al Hadat, diberi tanda P-6;


Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali bukti P-3 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SYARIF MUSTAFA**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi. Bapak kandung saksi bernama Sy. Ali dan bapak kandung Pemohon bernama Sy. Ahmad, yang mana keduanya adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Pondok Indah Permai Nomor 57 RT 002 RW 011 Kelurahan Bangkabelitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Penetapan Kematian kakek Pemohon yang bernama Sy. Hamid;
- Bahwa Sy. Hamid lahir di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 1909;
- Bahwa Sy. Hamid meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 September 1963, karena sakit;
- Bahwa saksi dan Pemohon sempat bertemu dengan Sy. Hamid karena kami lahir sebelum Sy. Hamid meninggal dunia;
- Bahwa Istri Sy. Hamid yang juga nenek saksi bernama Syf. Noor;
- Bahwa perkawinan antara Sy. Hamid dan Syf. Noor dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini, 5 (lima) anak Sy. Hamid dan Syf. Noor tersebut sudah meninggal dunia, termasuk ayah Pemohon dan ayah saksi;
- Bahwa kematian kakek Pemohon yang bernama Sy. Hamid belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat karena ketidaktahuan dan kelalaian orang tua kami dan kami selaku cucunya;
- Bahwa setahu saksi, permohonan ini diajukan untuk tertib administrasi dan untuk mengurus tanah waris milik Sy. Hamid;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon, termasuk saksi dan cucu dari Sy. Hamid mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN PtK





PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYARIF ISA HADAD, Jenis kelamin laki-laki, lahir Pontianak, tanggal 25 Desember 1961, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jl. Sungai Raya Dalam, Komplek Pondok Indah Permai Nomor 57, RT 002/RW 011, Kelurahan Bangka belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;


Mendengar keterangan pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan melalui e court Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Februari 2025, dengan Nomor Register 84/Pdt.P/2025/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu dari SY. HAMID yang dibuktikan dengan Surat Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Pontianak Nomor 292/1986 Tanggal 22 Juli 1986;
2. Bahwa kakek Pemohon yang Bernama SY. HAMID yang lahir di Pontianak tanggal 1 Agustus 1909 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 September 1963 karena sakit. Sebagaimana Surat Kematian Lurah Dalam Bugis Kota Pontianak tanggal 7 Januari 2025;
3. Bahwa tentang kematian kakek Pemohon Almarhum SY. HAMID belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak;
4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan pencatatan Kematian kakek Pemohon SY. HAMID tersebut Pemohon harus memperoleh

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk





penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenaan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenaan kiranya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan Kematian SY. HAMID lahir di Pontianak tanggal 1 Agustus 1909 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 September 1963;
- c. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk menyampaikan tentang Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Kematian SY. HAMID tersebut sebagaimana mestinya;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.


Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYARIF ISA HADAD, diterbitkan tanggal 13 Februari 2023, berlaku seumur hidup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171060901120004, tanggal 22 November 2022, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor: 2540/SKL/1986, tanggal 13 Agustus 1986, atas nama Syarif Isa Hadad, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 707/RT.03.II/2025, tanggal 7 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Ketua RT 03/RW I, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI, tanggal 7 Januari 2025, yang diajukan oleh Syarif Isa Hadad sebagai pelapor atas peristiwa kematian Sy. Hamid, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 292/1986, tanggal 22 Juli 1986, mengenai ahli waris Sy. Hamid Al Hadat

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk





sehubungan dengan Akta Kematian kakek Pemohon ini;

- Bahwa setahu saksi, terhadap permohonan ini, tidak ada pihak lain yang keberatan;


Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SY. ALWIE ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu saksi. Bapak kandung saksi bernama Sy. Abdullah dan bapak kandung Pemohon bernama Sy. Ahmad, yang mana keduanya adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Pondok Indah Permai Nomor 57 RT 002 RW 011 Kelurahan Bangkabelitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Penetapan Kematian kakek Pemohon yang bernama Sy. Hamid;
- Bahwa Sy. Hamid lahir di Pontianak pada tanggal 1 Agustus 1909;
- Bahwa Sy. Hamid meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 8 September 1963, karena sakit;
- Bahwa saksi dan Pemohon sempat bertemu dengan Sy. Hamid karena kami lahir sebelum Sy. Hamid meninggal dunia;
- Bahwa Istri Sy. Hamid yang juga nenek saksi bernama Syf. Noor;
- bahwa perkawinan antara Sy. Hamid dan Syf. Noor dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat ini, 5 (lima) anak Sy. Hamid dan Syf. Noor tersebut sudah meninggal dunia, termasuk ayah Pemohon dan ayah saksi;
- Bahwa kematian kakek Pemohon yang bernama Sy. Hamid belum pernah dilaporkan di Catatan Sipil setempat karena ketidaktahuan dan kelalaian orang tua kami dan kami selaku cucunya;
- Bahwa setahu saksi, permohonan ini diajukan untuk tertib administrasi dan untuk mengurus tanah waris milik Sy. Hamid;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon, termasuk saksi dan cucu dari Sy. Hamid mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon sehubungan dengan Akta Kematian kakek Pemohon ini;
- Bahwa setahu saksi, terhadap permohonan ini, tidak ada pihak lain yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk



memiliki beberapa anak dan salah satunya adalah Sy. Ahmad. Berdasarkan bukti P-2 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan antara Sy. Ahmad dan Syf. Salmah. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, diketahui bahwa Pemohon merupakan cucu dari Sy. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa 5 (lima) anak Sy. Hamid telah meninggal dunia, sehingga keturunan yang tersisa adalah Pemohon dan para sepupunya yang juga berkedudukan sebagai cucu Sy. Hamid;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan cucu Sy. Hamid dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada yang berkeberatan atas permohonan ini, maka Pemohon adalah pihak yang memiliki kapasitas dan bahkan berkepentingan untuk mengajukan permohonan *in casu* dan selanjutnya melaporkan peristiwa penting yaitu kematian Sy. Hamid sebagaimana Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;


Menimbang, berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok permohonan sebagaimana di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Sy. Hamid yang lahir di Kota Pontianak pada tanggal 1 Agustus 1909, telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 8 September 1963 karena sakit, dan peristiwa kematian tersebut belum didaftarkan/dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait, Pemohon sebagai cucu dari alm Sy. Hamid baru sekarang mencatatkan kematian kakeknya dikarenakan ketidaktahuan dan kelalaian orang tua kami dan kami selaku cucunya dari anak-anak alm Sy. Hamid;

Menimbang, bahwa karena peristiwa kelahiran Sy. Hamid terjadi pada 1 Agustus 1909 dan peristiwa kematian Sy. Hamid terjadi pada 8

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk





Pemohon bersifat voluntair, maka adalah tepat jika Pemohon dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini. Dengan demikian, Hakim menilai petitum huruf d adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum huruf b sampai dengan huruf d dikabulkan, maka petitum huruf a haruslah dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas isi dari Penetapan ini, Hakim memandang perlu dilakukan perubahan redaksional dan perbaikan seperlunya atas petitum permohonan Pemohon, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar penetapan ini, tanpa mengubah atau menambah atau pun mengurangi apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pencatatan kematian Sy. Hamid, lahir di Pontianak, pada tanggal 1 Agustus 1909, dan meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 8 September 1963;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan kematian Sy. Hamid tersebut sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 17 Februari 2025, oleh Tri Retnaningsih, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk tertanggal 11 Februari 2025, Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dalam sidang yang terbuka

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2025/PN Ptk

